

SKRIPSI

**KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PERADILAN
PIDANA KASUS PEMERKOSAAN DI YOGYAKARTA**



Diajukan Oleh:

Bonifasius Madenda Krismagita

NPM : 150511951
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PERADILAN
PIDANA KASUS PEMERKOSAAN DI YOGYAKARTA




Diajukan oleh :

Bonifasius Madenda Krismagita

NPM	: 150511951
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing	Tanggal	:12-03-2020
Dr. G. Widiartana, S.H., M. Hum.	Tanda tangan :	

**KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM
PERADIALAN PIDANA KASUS PEMERKOSAAN DI YOGYAKARTA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 14 April 2020

Tempat : Di Rumah, Jl. Nagan Kidul No. 22,
Patehan, Kraton, DIY. (Secara
online)

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H

Tanda Tangan :



.....

.....

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

“Ad Maiorem Dei Gloriam”

“Kawula mung saderma, mobah-mosik kersaning Hyang sukmo”

-unknown-

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena atas tuntunan dan pertolongan-Nya karena selalu menguatkan saya setiap saat, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Kekuatan Pembuktian *Visum et Repertum* Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan di Yogyakarta. Penulis menyadari dengan sungguh bahwa terselesaikannya penulisan hukum/skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ibu Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum. selaku dekan yang membantu penulis dalam memberikan izin dan persetujuan melakukan penelitian.
2. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M. Hum. selaku dosen pembimbing dalam penulisan hukum yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran, dan memberikan saran, motivasi sekaligus kritik yang membangun bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Terima kasih atas kebaikan dan kerendahan hati Bapak.
3. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan bantuan-bantuan beserta pelayanan yang baik kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Ayahanda terhormat Theodorus Edi Pramono dan Ibunda tercinta Agnes Kemmi Werdiastuti, serta kakak Bonaventura Andika Gita Patria dan adik Bartolomeus Sandy Gitalaksana yang selalu memberikan doa, nasehat, dukungan dan motivasi tanpa henti kepada penulis selama menempuh pendidikan.
6. Keluarga besar Mugiyono dan Keluarga besar Soewardi, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Bapak Joko Saptono, S.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang bersedia menjadi narasumber dalam penulisan hukum/skripsi ini, yang telah menyediakan waktu ditengah kesibukannya untuk diwawancarai oleh penulis.
8. Ibu Lidwina Esti Wulandari, S.H selaku Penyidik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersedia menjadi narasumber dalam penulisan hukum/skripsi ini, yang telah menyediakan waktu ditengah kesibukannya untuk diwawancarai oleh penulis.
9. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Osbert, Wahyu, Danang, Dony, Toni, Yoa, Yudha, Boni, Tito, Mas Warsito, Amanda Syafira, Ni luh Dayananda serta teman-teman *Lombroso* dan teman-

teman terdekat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu membantu dalam penyusunan skripsi ini dan juga ucapan terimakasih atas perhatiannya selama ini terhadap penulis.

10. Teman-teman Rejeki Ngalir, CMD Graffiti Magelang, Angga, Bagas, Dori dan teman-teman BB Magelang, Manhood Crew, PPI Kota Magelang yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Kalista Bekinda, yang telah memberikan dukungan, nasehat, bantuan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Videllia Violina, yang telah memberikan dukungan, nasehat, bantuan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
13. Teman-teman alumni SD Tarakanita Magelang angkatan 2009 , alumni SMP Tarakanita Magelang angkatan 2012, dan alumni SMA Tarakanita Magelang angkatan 2015 yang selalu mendukung untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
14. Teman-teman dan para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung ikut membantu dalam penyusunan Penulisan Hukum/Skripsi Ini.

Akhir Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, baik dalam hal metode penulisan maupun dalam analisis materinya sendiri. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan semoga dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Yogyakarta, 20 Februari 2020

Penulis,

Bonifasius Madenda Krismagita

Abstract

This research entitled The Strength of Proof of “Visum et Repertum” in Criminal Justice in Rape Cases in Yogyakarta Region. The problem of this research is “how the strength of proof of Visum et Repertum in Criminal Justice in Rape Cases in Yogyakarta Region? The purpose of this research’s to know the strength of proof of “Visum et Repertum” in criminal justice in rape cases in Yogyakarta region. The conclusions of this research is Visum et repertum as evidence cannot stand alone, that is the existence of other evidence used to indicate the existence of a criminal offense, besides Visum et Repertum has an important position in proving cases of rape because the Visum et Repertum can prove an element of the rape criminal act that is compulsion.

Keywords: Visum et Repertum, Criminal Justice, Rape.

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Februari 2020

Yang Menyatakan,

Bonifasius Madenda Krismagita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL PENULISAN HUKUM/SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN HUKUM/SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN HUKUM/SKRIPSI	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
PERNYATAAN KEASLIAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Skripsi.....	17

BAB II : PEMBAHASAN

A. Kajian Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan	18
B. Kajian Tentang Teori Pembuktian dan Kekuatan Alat Bukti.....	27
1. Kajian Tentang Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.....	27
2. Kajian Tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	31
3. <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Peradilan Pidana dalam kasus Pemerkosaan.....	35
C. <i>Visum et Repertum</i> dalam Peradilan Pidana Kasus Pemerkosaan ...	41
BAB III : PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52